



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2787 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS TATA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GUDANG, MESIN SEA WATER REVERSE OSMOSIS (SWRO)
DAN BRACKISH WATER REVERSE OSMOSIS (BWRO) YANG TERLETAK
DI PULAU KARYA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang, Mesin Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO), telah diserahterimakan dari Bupati Kepulauan Seribu kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3118/-076.25 tanggal 11 November 2016;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang, Mesin Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) yang Terletak di Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS TATA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GUDANG, MESIN SEA WATER REVERSE OSMOSIS (SWRO) DAN BRACKISH WATER REVERSE OSMOSIS (BWRO) YANG TERLETAK DI PULAU KARYA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gudang, Mesin Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) yang terletak di Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2787 TAHUN 2016
Tanggal 30 Desember 2016

BARANG MILIK DAERAH BANGUNAN GUDANG, WATER SEA WATER RESERVE OSMOSIS (SWRO) DAN BRACKISH WATER REVERSE OSMOSIS (BWRO) PADA SUKU DINAS TATA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

A. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/Lokasi Alamat	Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi Lama	Kode Lokasi Baru	Kode Barang	Register			Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak				
1.	Bangunan Gudang	11.09.6.02.00.00. 00.00.000	11.09.6.05.05.00. 00.00.000	03.11.01. 02.01	0001	Pulau Karya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Baik	Tidak	Tidak	132,84	-	Pembelian	55.010.000

B. MESIN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/Lokasi Alamat	Merek Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Normor Mesin	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Lokasi Lama	Kode Lokasi Baru	Kode Barang	Register								
1.	Mesin SWRO-BWRO	11.09.6.02.00.00. 00.00.000	11.09.6.05.05.00. 00.00.000	02.09.01. 63.087	001	Pulau Karya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	-	-	-	2016	Hibah	1.092.300.525	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



19640211984031002